



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PANDU AGUSTINUS Alias PANDU Anak Dari SALIM;
Tempat lahir : Sintang;
Umur/Tanggal lahir : 32/14 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Hulu Barat, Rt. 02 Rw. 08, Kec. Ketungau Hilir, Kab. Sintang, Kalimantan Barat, atau Home Stay Kanjeng Mami, Jln Kp Jogonegaran, Sosromenduran Gedongtengen, Yogyakarta;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/60/VII/2022/Reskrim sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa Pandu Agustinus Alias Pandu Anak Dari Salim ditahan dalam tahanan RUTAN Yogyakarta oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 243/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PANDU AGUSTINUS Als PANDU** anak dari **SALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" melanggar pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara paling lama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda, tipe GL15A1D M/T (Megapro) Tahun 2011, warna merah abu-abu Nomor Rangka: MH1KC2118BK037737, Nomor Mesin: KC21E1037784, Nomor Polisi: AB 2296 YF, Nomor BPKB: I-05828655
 2. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J3 Pro warna gold IMEI 1: 359755084850375 IMEI 2: 359756084850373

Dikembalikan kepada saksi Suhadi Siswanto.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap padaa Tuntutannya, selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa PANDU AGUSTINUS alias Pandu anak dari SALIM pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada sekitaran bulan Juni 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jl. Veteran No.66 C Warungboto Umbulharjo Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa yang mulanya kos di rumah saksi Suhadi Siswanto, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Mega Pro warna merah abu-abu Nopol AB 2296 YF beserta STNK milik saksi Suhadi Siswanto dengan mengatakan jika sepeda motor tersebut untuk bekerja, dan oleh saksi Suhadi Siswanto diijinkan, dan pada sekitar sore hari, Terdakwa pulang ke kosan, selanjutnya Terdakwa berangkat lagi dan saat bertemu saksi Suhadi Siswanto mengatakan "Pak pinjam lagi, saya mau ketemu Ahok dikantor" dan dijawab "iya", namun Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut malah menuju ke Semarang dan menjual sepeda motor Honda Mega Pro warna merah abu-abu Nopol AB 2296 YF tahun 2011 beserta STNK (dalam daftar pencarian barang bukti) milik saksi Suhadi Siswanto tanpa ijin pemiliknya kepada seseorang yang tidak dikenal di sekitar Masjid Agung Kauman Semarang seharga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Handphone HP Samsung Galaxy J3 Pro seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2022 Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan dibawa ke Polresta Yogyakarta saat akan menjual sepeda motor Honda Beat sewaan, dan Terdakwa mengakui telah menjual sepeda motor milik saksi Suhadi Siswanto. Atas perbuatan Terdakwa, saksi Suhadi Siswanto mengalami kerugian kurang lebih Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372

KUHP;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-A T A U-

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa PANDU AGUSTINUS alias Pandu anak dari SALIM pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada sekitaran bulan Juni 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jl. Veteran No.66 C Warungboto Umbulharjo Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa yang mulanya kos di rumah saksi Suhadi Siswanto, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Mega Pro warna merah abu-abu Nopol AB 2296 YF beserta STNK milik saksi Suhadi Siswanto dengan mengatakan jika sepeda motor tersebut untuk bekerja, dan oleh saksi Suhadi Siswanto diijinkan, dan pada sekitar sore hari, Terdakwa pulang ke kosan, selanjutnya Terdakwa berangkat lagi dan saat bertemu saksi Suhadi Siswanto mengatakan "Pak pinjam lagi, saya mau ketemu Ahok dikantor" dan dijawab "iya", namun Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut malah menuju ke Semarang dan menjual sepeda motor Honda Mega Pro warna merah abu-abu Nopol AB 2296 YF tahun 2011 beserta STNK (dalam daftar pencarian barang bukti) milik saksi Suhadi Siswanto tanpa ijin pemiliknya kepada seseorang yang tidak dikenal di sekitar Masjid Agung Kauman Semarang seharga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Handphone HP Samsung Galaxy J3 Pro seharga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2022 Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan dibawa ke Polresta Yogyakarta saat akan menjual sepeda motor Honda Beat sewaan, dan Terdakwa mengakui telah menjual sepeda motor milik saksi Suhadi Siswanto. Atas perbuatan Terdakwa, saksi Suhadi Siswanto

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. SUHADI SISWANTO;

- Bahwa saksi mengalami kehilangan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa yang terjadi, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 14.30 Wib, di rumah saksi di Jl. Veteran No. 66 C. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa kos di rumah saksi dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bekerja di Pertamina kepada saksi;
- Bahwa saksi meminta fotocopy identitas Terdakwa, namun Terdakwa selalu menjawab "nanti ya pak" atau "besok ya pak";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 wib, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Mega Pro warna merah abu-abu Nopol AB 2296 YF milik saksi dengan mengatakan "Pak saya pinjam sepeda motornya untuk bekerja", karena saksi percaya Terdakwa akan bekerja, dan juga Terdakwa kos di rumah saksi, sehingga saksi tidak merasa curiga dan saksi meminjamkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar sore hari, Terdakwa pulang ke kosan, dan bertemu saksi, dan Terdakwa mengatakan "Pak saya pinjam lagi motornya, ada Ahok datang" dan saksi mengijinkan;
- Bahwa sampai keesokan harinya ternyata Terdakwa juga tidak kembali;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Terdakwa juga tidak kunjung kembali, saksi berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak bisa, dan saksi membuka kamar Terdakwa, ternyata semua barang milik Terdakwa sudah dibawa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa telah diamankan di Polresta Yogyakarta, dan saksi kemudian datang di Polresta dan bertemu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika sepeda motor milik saksi telah dijual, dan sampai saat ini sepeda motor belum ketemu;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin pada Terdakwa untuk menjual sepeda motornya, karena Terdakwa mengatakan untuk bekerja, sehingga saksi meminjamkannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro, No. Pol: AB-2296-YF, tahun: 2011, warna : merah abu-abu, no.ka: MHIKC2118BK037737, No.sin: KC21E1037784, berikut STNK a.n: SUHADI SISWANTO alamat: Jln. Veteran GG Madukoro No. 66 C 029/007, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Saksi 2. EKO NOFIANTO;

- Bahwa saksi juga kos di rumah saksi Suhadi di Jl. Veteran No. 66 C. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dan saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 saksi melihat Terdakwa sudah menempati kos di saksi Suhadi.
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Suhadi jika Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Suhadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, dan sudah 3 (tiga) hari belum kembali.
- Bahwa menurut saksi Suhadi Terdakwa meminjam dengan alasan untuk bekerja.
- Bahwa karena saksi Suhadi tidak dapat menghubungi terdakwa dan saksi Suhadi membuka kamar yang disewa oleh terdakwa dan saksi juga melihat kamar bersih dan tidak ada barang-barang milik terdakwa
- Bahwa sepeda motor milik saksi Suhadi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro Tahun 2011, warna merah abu-abu Nomor Polisi: AB 2296 YF beserta STNK yang dibawa oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Saksi 3. TRI PURNOMO SIDHI;

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di daerah Lempuyangan Yogyakarta
- Bahwa saat itu saksi sedang piket, dan mendapat informasi bahwa ada warga yang telah mengamankan Terdakwa di sekitar Stasiun Lempungan, dan diduga Terdakwa akan menjual sepeda motor Honda Beat yang dirental.
- Bahwa Terdakwa dapat diamankan oleh warga karena ada seseorang yang merupakan teman pemilik motor rental honda Beat yang berpura-pura akan membeli sepeda motor tersebut yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui medsos.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui jika telah menjual sepeda motor milik saksi Suhadi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro Tahun 2011, warna merah abu-abu Nomor Rangka: MH1KC2118BK037737, Nomor Mesin: KC21E1037784 Nomor Polisi: AB 2296 YF tanpa izin dari pemiliknya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Suhadi selaku pemilik sepeda motor bahwa meminjam untuk bekerja.
- Bahwa sepeda motor dijual dengan harga Rp2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di daerah Semarang kepada seorang yang tidak dikenal dan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J3 Pro warna gold IMEI 1: 359755084850375 IMEI 2: 359756084850373 sedangkan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sepeda motor milik saksi Suhadi sampai saat ini belum ditemukan.
- Bahwa Terdakwa ternyata sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Pandu Agustinus Als Pandu anak dari Salim, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal saksi Suhadi Siswanto selaku korban yang merupakan pemilik kost dan pemilik pemancingan Pak Suhadi dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Terdakwa mulanya sering memancing di pemancingan milik saksi Suhadi.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mau kos di kos saksi Suhadi karena murah per bulannya Rp 250.000,-
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai supir, bukan di Pertamina.
- Bahwa benar Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro Tahun 2011, warna merah abu-abu Nomor Polisi: AB 2296 YF beserta STNK dari saksi Suhadi.
- Bahwa benar saat meminjam sepeda motor pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB, untuk meyakinkan saksi Suhadi, Terdakwa mengatakan "pak pinjam sepeda motornya untuk bekerja", karena saksi Suhadi orang baik, sehingga percaya pada Terdakwa.
- Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali ke kost dan bertemu saksi Suhadi dan mengatakan "pak saya pinjam lagi mau balik ke kantor", namun sebenarnya itu hanya alasan Terdakwa, dan kemudian diijinkan oleh saksi Suhadi.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perjalanan Terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sampai semarang.
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke seseorang yang tidak dikenal sekitar Masjid Agung Kauman Semarang seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Handphone HP Samsung Galaxy J3 Pro seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa setelah transaksi selesai Terdakwa kembali ke Yogyakarta, dan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi teman perempuannya untuk menyewa sepeda motor Beat dengan alasan ingin ke tempat servis mobil. Kemudian teman perempuan Terdakwa mengantar motor Beat tersebut ke Ramayana Malioboro pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB
- Bahwa sepeda motor Beat tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa dan diposting di Facebook "GRUP JUAL BELI MOTOR STNK JOGJA" dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian calon pembeli motor Beat tersebut diajak oleh Terdakwa untuk COD dan ternyata calon pembeli adalah teman dari pemilik sewaan motor
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Kantor Polresta Yogyakarta
- Bahwa benar uang hasil jual sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli HP Samsung J3 Pro warna Gold IMEI 1: 359755084850375 IMEI 2: 359756084850373
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sopir dan bukan di Pertamina.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali di wilayah Sleman dan Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda, tipe GL15A1D M/T (Megapro) Tahun 2011, warna merah abu-abu Nomor Rangka: MH1KC2118BK037737, Nomor Mesin: KC21E1037784, Nomor Polisi: AB 2296 YF, Nomor BPKB: I-05828655

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J3 Pro warna gold IMEI 1: 359755084850375 IMEI 2: 359756084850373

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Suhadi Siswanto kehilangan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa yang terjadi, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 14.30 wib, di rumah saksi di Jl. Veteran No. 66 C. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta ;
- Bahwa benar Terdakwa kos di rumah saksi Suhadi Siswanto dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bekerja di Pertamina kepada saksi.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Mega Pro warna merah abu-abu Nopol AB 2296 YF milik saksi dengan mengatakan "Pak saya pinjam sepeda motornya untuk bekerja", karena saksi percaya Terdakwa akan bekerja, dan juga Terdakwa kos di rumah saksi, sehingga saksi tidak merasa curiga dan saksi meminjamkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar sekitar sore hari, Terdakwa pulang ke kosan, dan bertemu saksi Suhadi Siswanto dan Terdakwa mengatakan "Pak saya pinjam lagi motornya, ada Ahok datang" dan saksi mengijinkan.
- Bahwa benar sampai keesokan harinya ternyata Terdakwa juga tidak kembali.
- Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari Terdakwa juga tidak kunjung kembali, saksi berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak bisa, dan saksi membuka kamar Terdakwa, ternyata semua barang milik Terdakwa sudah dibawa.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Saksi Suhadi Siswanto mendapatkan informasi jika Terdakwa telah diamankan di Polresta Yogyakarta, Terdakwa mengakui jika sepeda motor milik saksi telah dijual seharga 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Semarang;
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberi ijin pada Terdakwa untuk menjual sepeda motornya tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor saksi Suhadi Siswanto berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro, No. Pol: AB-2296-YF, tahun: 2011, warna : merah abu-abu, no.ka: MHIKC2118BK037737, No.sin: KC21E1037784, berikut STNK a.n: SUHADI SISWANTO alamat: Jln. Veteran GG Madukoro No. 66 C 029/007, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suhadi Siswanto mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang, yang didakwa sebagai subyek hukum pelaku dari suatu peristiwa pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum telah mengajukan seorang Terdakwa Pandu Agustinus Alias Pandu Anak Dari Salim yang sehat jasmani dan rohani telah diperiksa identitasnya ternyata sama seperti identitas yang termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 1. barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki sesuatu barang dengan melawan hak yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Yyk



menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dikenal 3 (tiga) teori yaitu :-

- a. Perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang ;
- b. Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana ;
- c. Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ditarik suatu konklusi, maka kesengajaan ini merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap bathin (*mens rea*) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang kos dirumah saksi Suhadi Siswanto di Jalan Veteran No. 66 C Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 14.30 WIB telah meminjam sepeda motor milik saksi Suhadi Siswanto yaitu sepeda motor Honda Mega Pro, No. Pol: AB-2296-YF, tahun: 2011, warna : merah abu-abu, no.ka: MHIKC2118BK037737, No.sin: KC21E1037784, berikut STNK a.n: SUHADI SISWANTO dengan alasan untuk bekerja, namun setelah 3 hari belum kembali Saksi Suhadi Siswanto membuka kamar Terdakwa dan ternyata barang-barang milik Terdakwa sudah tidak ada, dan ternyata sepeda motor milik saksi Suhadi Siswanto sudah dijual oleh Terdakwa di Semarang seharga 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang yang meminjam sepeda Honda Mega Pro, No. Pol: AB-2296-YF milik dari saksi Suhadi Siswanto mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya, namun Terdakwa sengaja tidak mengembalikan sepeda motor tersebut tetapi menjualnya kepada seorang yang tidak dikenalnya di Semarang dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)), sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan yang diketahui dan dikehendaki atau disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Suhadi Siswanto tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan saksi Suhadi Siswanto, sehingga perbuatan Terdakwa menjual tersebut telah memposisikan diri Terdakwa sebagai pemilik dari sepeda, Honda Mega Pro, No. Pol: AB-2296-YF padahal telah diketahuinya adalah milik dari saksi Suhadi Siswanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 2. *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa si pelaku melakukan tindak pidana terhadap sesuatu barang yang sebelumnya memang sudah berada dalam kekuasaannya terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam menguasai barang sepeda motor Honda Mega Pro, No. Pol: AB-2296-YF Terdakwa sebelumnya telah meminta ijin dahulu yaitu dengan cara meminjam kepada saksi Suhadi Siswanto, sehingga sepeda motor Honda Mega Pro, No. Pol: AB-2296-YF dalam penguasaan Terdakwa bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur 3. *barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Majelis Hakim berpendapat, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan mana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman Oleh karena permohonan tersebut tidak mengandung segi yuridisnya, maka Majelis tidak membahasnya dan akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini berlangsung, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut aturan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda, tipe GL15A1D M/T (Megapro) Tahun 2011, warna merah abu-abu Nomor Rangka: MH1KC2118BK037737, Nomor Mesin: KC21E1037784, Nomor Polisi: AB 2296 YF, Nomor BPKB: I-05828655

Oleh karena terbukti sebagai milik dari saksi Suhadi Siswanto, maka akan dikembalikan kepada saksi Suhadi Siswanto;

- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J3 Pro warna gold IMEI 1: 359755084850375 IMEI 2: 359756084850373

Oleh karena merupakan barang yang dibeli dari hasil penjualan sepeda motor Honda Mega Pro AB 2296YF, yang sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya, maka hasil penjualan tersebut akan diberikan kepada Saksi korban Suhadi Siswanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PANDU AGUSTINUS Als PANDU anak dari SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda, tipe GL15A1D M/T (Megapro) Tahun 2011, warna merah abu-abu Nomor Rangka: MH1KC2118BK037737, Nomor Mesin: KC21E1037784, Nomor Polisi: AB 2296 YF, Nomor BPKB: I-05828655
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J3 Pro warna gold IMEI 1: 359755084850375 IMEI 2: 359756084850373

Dikembalikan kepada saksi Suhadi Siswanto;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, AGNES HARI NUGRAHENI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TRI RISWANTI, S.H., M.H., MAHAPUTRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURI MAHAR KESTRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh MIRNA ASRIDASARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI RISWANTI, S.H., M.Hum

AGNES HARI NUGRAHENI, S.H., M.H.

MAHAPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURI MAHAR KESTRI, SH